



PUTUSAN

Nomor 19/PID.SUS/2019/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Idris alias Id alias Degi Bin Alawi.
2. Tempat lahir : Rantau Panjang.
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/15 Agustus 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Komplek Guru Desa Sungai Jernih,
Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5

Hal 1 dari hal 18 PTS. PT Jambi No. 19/PID.SUS/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahwami, S.H., M.H, Suwandi, S.H, Efdizam, S.H dan Alis Santalia, S.H berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mrb tanggal 10 Januari 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 13/Pid.Sus / 2019/PN.Mrb tanggal 21 Februari 2019 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan No Reg.Per :PDM -05/BNGO/Euh,2/12/2018 tertanggal Muara Bungo, 20 Desember 2018, terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama:

----- Bahwa Terdakwa IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI, Pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Ruang Portir LAPAS Kelas II B Muara Bungo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Hal 2 dari hal 18 PTS. PT Jambi No. 19/PID.SUS/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman berupa Ganja sebanyak 3,89 g (Tiga Koma Delapan Sembilan Gram), Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Saksi ARMENDI Als ARMEN Bin ZAKARIA dan Saksi ZULKIPLI Bin MUNAJI sedang dinas tiba-tiba datang seorang pengunjung yaitu Terdakwa IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI dan pada saat itu seperti biasanya sebelum orang berkunjung Saksi ARMENDI bersama Saksi ZULKIPLI terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dengan cara memeriksa seluruh pakaian dan badan serta barang-barang bawanya, lalu pada saat Saksi ARMENDI dan Saksi ZULKIPLI sedang melakukan pemeriksaan tersebut tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Luffman dari kantong jaket sebelah kiri dan di lemparkannya ke depan warga binaan yang bernama PARLAUNGAN SIREGAR Als UCOK Bin H. DAHLAN UMAR SIREGAR (Berkas Perkara Terpisah), yang selanjutnya Warga Binaan (Sdr. UCOK SIREGAR) tersebut mengambil bungkus rokok tersebut dan memasukannya ke dalam kantong celananya, karena kedua Saksi merasa curiga maka Saksi ARMENDI dan Saksi ZULKIPLI meminta bungkus rokok yang di lemparkan Terdakwa kepada Sdr. UCOK tersebut, dan lebih kurang sekitar empat kali kedua Saksi meminta bungkus rokok tersebut barulah Sdr. UCOK SIREGAR memberikannya kepada kedua Saksi tersebut. Kemudian setelah bungkus rokok tersebut terima Saksi ARMENDI dan Saksi ZULKIPLI periksa dan ternyata di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 2 (dua) bungkus kertas putih yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja dan 8 (delapan) lembar kertas papir. Selanjutnya barang bukti dan Terdakwa IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI langsung diamankan, setelah itu tidak lama kemudian

Hal 3 dari hal 18 PTS. PT Jambi No. 19/PID.SUS/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang anggota polisi berpakaian sipil menjemput dan membawa Terdakwa IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI dan barang bukti ke Polres Bungo untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa, pemilik dari narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. DONI (DPO) yang akan Terdakwa antar kepada Sdr. UCOK SIREGAR.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman berupa Ganja sebanyak 3,89 g (Tiga Koma Delapan Sembilan Gram), tidak memiliki izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 441 / 10761.00/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh MASNEROL, SE. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan NOVELDI yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus kertas putih yang isinya diduga narkoba jenis Ganja, Berat Kotor : 3,61 Gram (Berat Plastik 1,27 gram) dan Berat Bersih : 2,34 Gram
 - 1 (satu) Bungkus kertas putih yang isinya diduga narkoba jenis Ganja, Berat Kotor : 2,86 Gram (Berat Plastik 1,31 gram) dan Berat Bersih : 1,55 Gram
 - Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM dari 1 (satu) plastik bening yang isinya diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan keterangan

Hal 4 dari hal 18 PTS. PT Jambi No. 19/PID.SUS/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Kotor : 0,2 Gram, Berat Plastik : 0,19 Gram, Berat Bersih 0,01 Gram.

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PM.01.05.881.08.18.2334 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2018 ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. Selaku Manajer Teknis/Teranokoko pada Balai Pengawas Obat dan makanan Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik putih bening berisi daun, biji, berwarna hijau kecoklatan seberat 0,20 g (Nol Koma Dua Puluh Gram) bruto dan 0,01 g (Nol Koma Nol Satu Gram) Netto, mengandung Ganja (Tanaman) Ganja termasuk golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Nakoba An. IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: S-487/LABKES 1.1/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 2584/LHP/BLK-JBI/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani dan diketahui oleh dr. Suriya Dharmanata, SpPK, M. Biomed selaku Dokter Lab Medik dengan hasil pemeriksaan Parameter THC, hasil pemeriksaan Urine Negatif (-) (Cutoff<500).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI, Pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Ruang Portir LAPAS Kelas II B

Hal 5 dari hal 18 PTS. PT Jambi No. 19/PID.SUS/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Bungo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman berupa Ganja sebanyak 3,89 g (Tiga Koma Delapan Sembilan Gram), Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Saksi ARMENDI Als ARMEN Bin ZAKARIA dan Saksi ZULKIPLI Bin MUNAJI sedang dinas tiba-tiba datang seorang pengunjung yaitu Terdakwa IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI dan pada saat itu seperti biasanya sebelum orang berkunjung Saksi ARMENDI bersama Saksi ZULKIPLI terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dengan cara memeriksa seluruh pakaian dan badan serta barang-barang bawaannya, lalu pada saat Saksi ARMENDI dan Saksi ZULKIPLI sedang melakukan pemeriksaan tersebut tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Luffman dari kantong jaket sebelah kiri dan di lemparkannya ke depan warga binaan yang bernama PARLAUNGAN SIREGAR Als UCOK Bin H. DAHLAN UMAR SIREGAR (Berkas Perkara Terpisah), yang selanjutnya Warga Binaan (Sdr. UCOK SIREGAR) tersebut mengambil bungkus rokok tersebut dan memasukannya ke dalam kantong celananya, karena kedua Saksi merasa curiga maka Saksi ARMENDI dan Saksi ZULKIPLI meminta bungkus rokok yang di lemparkan Terdakwa kepada Sdr. UCOK tersebut, dan lebih kurang sekitar empat kali kedua Saksi meminta bungkus rokok tersebut barulah Sdr. UCOK SIREGAR memberikannya kepada kedua Saksi tersebut. Kemudian setelah bungkus rokok tersebut terima Saksi ARMENDI dan Saksi ZULKIPLI periksa dan ternyata di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 2 (dua) bungkus kertas

Hal 6 dari hal 18 PTS. PT Jambi No. 19/PID.SUS/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja dan 8 (delapan) lembar kertas papir. Selanjutnya barang bukti dan Terdakwa IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI langsung diamankan, setelah itu tidak lama kemudian datang anggota polisi berpakaian sipil menjemput dan membawa Terdakwa IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI dan barang bukti ke Polres Bungo untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa, pemilik dari narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. DONI (DPO) yang akan Terdakwa antar kepada Sdr. UCOK SIREGAR.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman berupa Ganja sebanyak 3,89 g (Tiga Koma Delapan Sembilan Gram), tidak memiliki izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 441/10761.00/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh MASNEROL, SE. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan NOVELDI yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus kertas putih yang isinya diduga narkotika jenis Ganja, Berat Kotor : 3,61 Gram (Berat Plastik 1,27 gram) dan Berat Bersih : 2,34 Gram

Hal 7 dari hal 18 PTS. PT Jambi No. 19/PID.SUS/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus kertas putih yang isinya diduga narkotika jenis Ganja, Berat Kotor : 2,86 Gram (Berat Plastik 1,31 gram) dan Berat Bersih : 1,55 Gram

Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM dari 1 (satu) plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan keterangan Berat Kotor : 0,2 Gram, Berat Plastik : 0,19 Gram, Berat Bersih 0,01 Gram.

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PM.01.05.881.08.18.2334 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2018 ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. Selaku Manajer Teknis/Teranokoko pada Balai Pengawas Obat dan makanan Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik putih bening berisi daun, biji, berwarna hijau kecoklatan seberat 0,20 g (Nol Koma Dua Puluh Gram) bruto dan 0,01 g (Nol Koma Nol Satu Gram) Netto, mengandung Ganja (Tanaman) Ganja termasuk golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Nakoba An. IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: S-487/LABKES 1.1/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 2584/LHP/BLK-JBI/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani dan diketahui oleh dr. Suriya Dharmanata, SpPK, M. Biomed selaku Dokter Lab Medik dengan hasil pemeriksaan Parameter THC, hasil pemeriksaan Urine Negatif (-) (Cutoff<500).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 8 dari hal 18 PTS. PT Jambi No. 19/PID.SUS/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal No Reg.Per :PDM -05/BNGO/Euh.2/12/2019 tertanggal Jambi, 14 Februari 2019 telah menuntut agar Pengadilan Negeri MuaraBungo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Idris als Id als Degi bin Alawi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman berupa ganja yang beratnya 3,89 g (tiga koma delapan sembilan) gram sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Idris als Id als Degi bin Alawi dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok luffman yang berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna putih yang berisi narkotika jenis ganja dengan Berat Bersih 3,89 g (tiga koma delapan sembilan) gram dan 8 (delapan) lembar kertas putih warna putih.
 - 1 (satu) buah jaket warna biru
- Dipergunakan untuk perkara An. Parlaungan Siregar als Ucok bin H. Dahlan Umar Siregar.

Hal 9 dari hal 18 PTS. PT Jambi No. 19/PID.SUS/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha N-Max warna hitam dengan No.Pol BH 3099 UO

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Davitra als Davit Bin Zainal Badri;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umutersebut, Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 21 Februari 2019 Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Mrb telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Idris alias Id alias Degi Bin Alawi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok luffman yang berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna putih yang berisi narkotika jenis ganja dengan Berat Bersih 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram dan 8 (delapan) lembar kertas putih warna putih;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru;

Hal 10 dari hal 18 PTS. PT Jambi No. 19/PID.SUS/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Parlaungan Siregar alias Ucok;

- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3099 UO;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 21 Februari 2019 Nomor 13/ Pid.Sus /2019/PN.Mrb tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 27 Februari 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 02/BDG/Akta.Pid/2019/PN.Mrb dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya oleh Jurusita Pengganti kepadaTerdakwa pada tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Maret 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 6 Maret 2019 dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepda Terdakwa secara patut dan saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 8 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan

Hal 11 dari hal 18 PTS. PT Jambi No. 19/PID.SUS/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Bungo dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan dari Plh. Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo kepada terdakwa dengan suratnya tertanggal 1 Maret 2019 Nomor :W5-U2/410/HK.01/II/2019 dan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan suratnya tertanggal 1 Maet 2019 Nomor :W5-U2 /409 /HK.01/III/2018 (pasal 236 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 27 Februari 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro Bungo tanggal 6 Maret 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita kepada terdakwa pada tanggal 8 Maret 2019, menyampaikan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 13/Pd.Sus/2019/PN.Mrb tanggal 21 Februari 2019 dengan alasan-alasan :

1. Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo terkait dengan pidana badan terhadap Terdakwa.
2. Bahwa sehubungan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk YAMAHA N-MAX warna hitam dengan No.Pol BH 3099 UO yang dalam amar putusan dinyatakan dirampas untuk Negara, dalam hal ini kami Penuntut Umum berkeberatan dikarenakan berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yaitu:

Saksi PARLAUNGAN SIREGAR Als UCOK Bin H.DAHLAN UMAR SIREGAR, menerangkan dibawah sumpah di dalam persidangan yakni:

Hal 12 dari hal 18 PTS. PT Jambi No. 19/PID.SUS/2019/PT.JMB



- Bahwa benar 1 (satu) unit SPM merk YAMAHA N-MAX warna hitam dengan No.Pol BH 3099 UO adalah milik Sdr. DAVITRA Als DAVIT Bin ZAINAL BADRI dan 1 (satu) unit SPM merk YAMAHA N-MAX warna hitam dengan No.Pol BH 3099 UO tersebut di temukan di parkir depan Lapas Muara Bungo dan Sdr. DAVITRA Als DAVIT Bin ZAINAL BADRI selaku pemilik dari 1 (satu) unit SPM merk YAMAHA N-MAX warna hitam dengan No.Pol BH 3099 UO tidak mengetahui sama sekali terkait alasan Terdakwa IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI kebungo untuk mengantar narkotika ganja.

Saksi DAVITRA Als DAVIT Bin ZAINAL BADRI, menerangkan dibawah sumpah di dalam persidangan yakni:

- Bahwa benar Saksi di minta keterangan karena pada saat IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI di tangkap oleh petugas Lapas Muara Bungo pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 16.30 Wib tersebut turut diamankan 1 (satu) Unit SPM R2 merk YAMAHA N-MAX dengan No.Pol BH 3099 UO, dan 1 (satu) Unit SPM R2 merk YAMAHA N-MAX dengan No.Pol BH 3099 UO tersebut adalah milik saksi yang di pinjam oleh IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI.
- Bahwa benar Terdakwa IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI meminjam 1 (satu) Unit SPM R2 merk YAMAHA N-MAX dengan No.Pol BH 3099 UO milik saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wib di rumah saksi di Pelepat Lintas Rt.002/01 Desa Sungai Gurun Kec Pelepat Kab Bungo.
- Bahwa benar Pada saat itu IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI datang ke rumah saksi bersama dengan teman nya yang bernama DONI, akan tetapi yang pergi membawa 1 (satu) Unit SPM R2 merk YAMAHA N-MAX dengan No.Pol BH 3099 UO milik saksi tersebut hanya IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI seorang, sedangkan teman nya yang bernama DONI tersebut tinggal di rumah saksi

Hal 13 dari hal 18 PTS. PT Jambi No. 19/PID.SUS/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Menurut keterangan Terdakwa IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI pada saat itu sepeda motor yang dia bawa rusak maka nya dia mau meminjam 1 (satu) Unit SPM R2 merk YAMAHA N-MAX dengan No.Pol BH 3099 UO milik saksi tersebut, dan pada saat itu IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI mengatakan kepada saksi bahwa dia minjam sepeda motor milik saksi untuk pergi ke Muara Bungo.
- Bahwa benar pada saat itu IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor milik nya cepat panas mesin nya, kalau di bawak jalan sebentar langsung mati mesin maka nya dia meminjam sepeda motor milik saksi, dan pada saat itu saksi lihat memang sepeda motor nya rusak.
- Bahwa benar alasan saksi mau member pinjaman 1 (satu) Unit SPM R2 merk YAMAHA N-MAX dengan No.Pol BH 3099 UO milik saksi tersebut kepada IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI karena IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI adalah karena sepeda motor milik IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI rusak dan IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI merupakan teman saksi dari kecil dan kami berasal dari satu desa di Rantau Panjang maka nya saksi mau meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa benar pada saat itu saksi tidak mengetahui bahwa pada saat itu IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI ada membawa narkoba jenis ganja dan jika saksi mengetahui pada saat itu IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI ada membawa narkoba jenis ganja maka saksi tidak akan memberikan pinjaman sepeda motor milik saksi tersebut kepada IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI
- Bahwa benar cara saksi mendapatkan 1 (satu) Unit SPM R2 merk YAMAHA N-MAX dengan No.Pol BH 3099 UO tersebut dengan cara

Hal 14 dari hal 18 PTS. PT Jambi No. 19/PID.SUS/2019/PT.JMB



saksi membeli nya dengan cara kredit dan sepeda motor tersebut

An. ELVINA RAHAYU (istri saksi).

Terdakwa IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI, menerangkan di dalam persidangan yakni:

- Benar 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam dengan nomor polisi BH 3099 UO ditemukan oleh pegawai lembaga pemasyarakatan bungo di depan lapas bungo dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam dengan nomor polisi BH 3099 UO tersebut adalah milik Sdr. DAVITRA Als DAVIT Bin ZAINAL BADRI yang di pinjam oleh Terdakwa.
- Benar Sdr. DAVITRA Als DAVIT Bin ZAINAL BADRI selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam dengan nomor polisi BH 3099 UO tidak mengetahui sama sekali terkait alasan Terdakwa kebungo untuk mengantar narkotika ganja, karena pada saat itu terdakwa tidak sengaja mempir kerumah Sdr. DAVID untuk pinjam motor karena motor yang Terdakwa gunakan sebelumnya mengalami kerusakan.

Sehingga dengan demikian sudah sepatutnya demi hukum barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk YAMAHA N-MAX warna hitam dengan No.Pol BH 3099 UO dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdr. DAVITRA Als DAVIT Bin ZAINAL BADRI karena pemilik dari sepeda motor tersebut tidak mengetahui dan tidak menghendaki, kemana dan apa tujuan sepeda motor tersebut dipinjam kemudian dipakai oleh Terdakwa IDRIS Als ID Als DEGI Bin ALAWI, sehingga terjadi kekeliruan dalam penerapan fakta hukum yang dijadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, untuk itu agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan tinggi Jambi dapat mempertimbangkan dan menerima pertimbangan kami Penuntut Umum

Hal 15 dari hal 18 PTS. PT Jambi No. 19/PID.SUS/2019/PT.JMB



3. Bahwa dengan demikian, kami Penuntut Umum memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi dapat memutuskan dalam perkara *A Quo* yakni terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk YAMAHA N-MAX warna hitam dengan No.Pol BH 3099 UO dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdr. DAVITRA AIS DAVIT Bin ZAINAL BADRI.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 21 Februari 2019 Nomor : 13/Pid.Sus/2019/PN.Mrb, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan cermat serta benar semua keadaan juga alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, perintah penahanan dan status barang bukti, menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 21 Februari 2019 Nomor : 13/Pid.Sus/2019/PN.Mrb, yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Hal 16 dari hal 18 PTS. PT Jambi No. 19/PID.SUS/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) JO. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 21 Februari 2019 Nomor : 13/Pid.Sus/2019/PN.Mrb, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, oleh kami **ASMUDDIN, SH., MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, SH., MH** dan **HANDRI ANIK EFFENDI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 19 MARET 2019 Nomor: 19/PID.SUS/2019/PT.JMB, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal 17 dari hal 18 PTS. PT Jambi No. 19/PID.SUS/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **ASMUDDIN,SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, **R.A. SUHARNI,SH., MH** dan **HANDRI ANIK EFFENDI, SH.,MH** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 22 April 2019 Nomor 19/PID.SUS/2019/PT.JMB serta **ZAMZIR, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

R.A. SUHARNI,SH., MH

ASMUDDIN,SH.,MH,

HANDRI ANIK EFFENDI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Z A M Z I R ,SH.

Hal 18 dari hal 18 PTS. PT Jambi No. 19/PID.SUS/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 19 dari hal 18 PTS. PT Jambi No. 19/PID.SUS/2019/PT.JMB